



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENGRAPPANG  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Harapan Baru Blok C/24 Kompleks SKPD Pemkab Sidrap

**SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidrap,



**A. SAFARI RENATA, S.IP, M.Si**  
Pangka Pembina Utama Muda  
NIP. 19730306 199202 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kab. Sidenreng Rappang ;
2. Sekretaris Daerah kab. Sidenreng Rappang;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidrap;
4. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal. -

: Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang  
 : Tahun 2024  
 : 02 Januari 2024  
 : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang

Nama Unit Organisasi : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenerang Rappang.

2. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1 :		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Penilaian/Rivew oleh Inspektorat
2	Sasaran 2 :		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	1 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Jumlah dari 6 komponen : 1. Prasarana Fisik 2. Produktivitas 3. Sarana Penunjang 4. Organisasi Personalia 5. Dokumentasi 6. P3A
		1 Persentase Luas Areal yang terlayani Jaringan Irigasi	Luas Areal yang terlayani jaringan irigasi <hr/> Luas Areal Kewenangan Kabupaten X 100%
		2 Persentase Pengendalian Daerah Irigasi Terdampak Banjir	Jumlah titik terdampak banjir yang ditangani <hr/> jumlah titik terdampak banjir X 100%

Kepala Dinas PSDA Kab. Sidrap,



**A. SAFARI RENATA S.IP, M.Si**

Pangkat : Pengawas Muda, IV/c

NIP. 197801161992021002